



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.3784.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, SH, MKn nomor 362/NOT/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 31 Agustus 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KOPERASI YOGYAKARTA disingkat
YAPENDIKOP YO**

NPWP : 01.246.626.4-541.000

Berkedudukan di Jalan Kapas I/5, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor 28 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Natalia Lestari Retno Rahayu, SH, MKn berkedudukan di Sleman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIB 19581120 198810 1 001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421/4577/KP2TSP/2018
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOPERASI YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Koperasi Yogyakarta Nomor: 100/I.13.5/SMK.KO/P.16/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 421/10073 tertanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Pendirian SMK Koperasi Yogyakarta.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terhadap Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMK Koperasi Yogyakarta layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Koperasi Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Sekolah : **SMK KOPERASI YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Kapas I No. 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

untuk menyelenggarakan satuan pendidikan menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian sebagai berikut:

NO	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	BISNIS DAN MANAJEMEN	AKUNTANSI DAN KEUANGAN	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
		BISNIS DAN PEMASARAN	BISNIS DARING DAN PEMASARAN
2.	SENI DAN INDUSTRI KREATIF	SENI RUPA	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

- Kedua : Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Koperasi Yogyakarta dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.
- Ketiga : Dalam hal pengaturan rombongan belajar, akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 SEP 2018



NIP. 19620520 199003 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.